

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi pembangunan yang semakin berkembang dan merata memberikan dampak yang sangat besar bagi negara kita dalam berbagai bidang. Yang paling menonjol adalah pada bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, makmur, dan sejahtera. Tujuan ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi disegala bidang secara bertahap, terencana terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi harus didukung oleh kesediaan kita sebagai masyarakat dalam memikul tanggung jawab sebagai warga negara yaitu dengan membayar pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu perlu peningkatan peran serta masyarakat. Maka kepatuhan suatu masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan modal utama untuk membangun bangsa sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud.

Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk mebayar pengeluaran umum.¹

Dengan berlakunya undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberi

¹ Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 8-Buku 1, 2014, hal 1

kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah terbagi menjadi 2 jenis pajak. Dalam uu nomor 28 tahun 2009 pasal 2 jenis pajak daerah ada 2 yaitu:

Ayat (1) jenis pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Ayat (2) jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2). Jenis pajak pada ayat (1) dan (2) dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Khusus daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah

DKI Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 11 Tahun 2011, jenis pajak yang terdiri dari perturan tersebut adalah:

- a. Pajak Hotel;
- a. Pajak Restoran;
- b. Pajak Hiburan;
- c. Pajak Reklame;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara. Penerimaan negara dari sektor pajak senantiasa terus ditingkatkan dengan berbagai upaya, baik dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi. Sejalan dengan upaya tersebut, dilakukan berbagai perubahan dan penyempurnaan peraturan dibidang perpajakan. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar/pemotong / pemungut pajak. Self assesment system yang mengharuskan wajib pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut pihak-pihak tersebut mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tersebut maka pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut adalah dari dana perimbangan yang mana salah satunya merupakan dana

bagi hasil pajak yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Dari berbagai jenis pajak di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) memiliki andil yang cukup tinggi bagi kemajuan bangsa. Dimana sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki hak atas tanah dan bangunan yang sedang ditinggali ataupun hanya sebagai aset ataupun memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan tersebut. Atau pun memberikan keuntungan dan / atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya, oleh sebab itu wajar apabila kepada mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Maka dari itu PBB-P2 memiliki penerimaan pajak yang cukup tinggi dan merata tiap tahunnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan bumi yang dimaksud adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Pada sejarah Indonesia pajak atas bumi dapat dikatakan pajak yang paling tua. Pajak bumi dan bangunan (PBB) sejatinya sudah ada sejak masa sebelum masa penjajahan hingga saat ini, hanya saja aturan perpajakan yang diterapkan berbeda pada masing-masing zaman. Secara umum sejarah PBB dibagi dalam tiga bagian yaitu masa sebelum penjajahan, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan.

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) adalah undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Dasar hukum lain adalah peraturan bupati dan peraturan daerah (kota/kabupaten) masing-masing. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) awalnya merupakan pajak pusat yang kemudian dialihkan menjadi pajak daerah kota/kabupaten. Pengalihan menjadi pajak daerah dapat dimulai sejak

diundangkannya UU PDRD, yaitu per 1 Januari 2010. Namun pemerintah daerah (kota/kabupaten) diberikan tenggang waktu paling lambat harus sudah menerapkan PBB-P2 sebagai pajak daerah per 1 Januari 2014. Selanjutnya, masing-masing kota/ kabupaten harus menyusun peraturan sebagai dasar pemungutan PBB-P2 tersebut.²

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah bumi dan/ bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.³

Mayoritas masyarakat Indonesia yang memiliki hak atas objek pajak tersebut adalah termasuk pada subjek pajak. Yang mana harus menyetorkan pajak PBB-P2 pada bank atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. Pembayaran dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun yaitu pada akhir Desember pada tiap tahunnya.

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah orang pribadi atau badan yang dapat mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan⁴

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak pusat karena dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) termasuk dalam dana perimbangan. PBB juga merupakan azas pembantu karena dana bagi hasil dari penerimaan PBB P2 sebesar 90% untuk daerah. Namun, sejak Undang-undang PDRD No. 28 tahun 2009 disahkan pada 15 September 2009 sebagai pengganti UU 34 tahun 2000 tentang PDRD, Pajak bumi dan bangunan

² Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 8 Buku 1, 2015, hal 241.

³ Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 8 Buku 1, 2015, hal 243.

⁴ Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 8 Buku 1, 2015, hal 244.

perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dilimpahkan menjadi pajak daerah yang dikelola seutuhnya pada kabupaten/kota. Sehingga seluruh penerimaan PBB P2 sebesar 100% akan menjadi PAD sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Tujuan pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah).
3. Memberikan kewenangan daerah dalam penetapan tarif pajak daerah.
4. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah.
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Di Kabupaten Kendal pemerintah setempat mulai memberlakukan PBB-P2 sebagai pajak daerah sejak 1 januari 2014. Pemerintah Kabupaten Kendal dapat mengambil alih seluruh penerimaan PBB-P2 yang selanjutnya menjadi penghasilan asli daerah (PAD) sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Dalam upaya peningkatan penerimaan PBB-P2 tentu memiliki banyak hambatan. Hambatan-hambatan yang terjadi memberikan dampak penurunan penerimaan dari PBB-P2. Jika masalah dan hambatan yang dihadapi tidak segera ditanggulangi akan semakin banyak pula masalah yang ditimbulkan. Sehingga Sangat diperlukan adanya koreksi dan pemecahan masalah agar tidak mengganggu pembangunan bangsa karena terhambatnya penerimaan PBB-P2. Sehingga peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 dapat terpantau secara efiseien dan efektif kemajuannya.

Hambatan-hambatan yang selama ini terjadi pada penerimaan PBB-P2 dapat berasal dari dalam pihak pemungut, wajib pajak, dan pihak bank tempat penyetoran pembayaran PBB-P2. Penyelesaian dari segala hambatan tersebut dapat diketahui setelah segala hambatan sudah diketahui pula.

Jika penerimaan PBB-P2 terus meningkatkan dari tahun ke tahun maka pendapatan asli daerah pun akan meningkat. Dan dari PAD tersebut dapat lebih signifikan tersalurkan ke berbagai bidang di wilayah kabupaten/kota tersebut khususnya di bidang perekonomian.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu untuk dilakukan penelitian sebagai bahan penulisan tugas akhir yang berjudul “Peningkatan Realisasi Penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Kendal.”

1.2 Ruang Lingkup

Pada peraturan daerah kabupaten kendal nomor 11 tahun 2011, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasaidan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pengalihan pengelolaan PBB-P2 ke seluruh pemerintah kabupaten/kota dimulai paling lambat 1 januari 2014. peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kendal harus terus ditingkatkan dan dievaluasi tiap tahunnya agar tidak terjadi penurunan.

Jenis-jenis data yang dikumpulkan harus mencakup berbagai aspek sehingga cukup digunakan dalam menganalisa peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kendal.

Dari uraian tersebut diatas maka pernyataan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prosedur pembayaran PBB-P2 oleh WP di Kabupaten Kendal.
2. Data penerimaan PBB-P2 3 tahun kebelakang (tahun 2014, 2015, dan 2016).

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- Untuk mengetahui prosedur pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Kendal.
- Untuk memberi informasi tentang Data penerimaan PBB-P2 3 tahun kebelakang (tahun 2014, 2015, dan 2016).
- Untuk memahami antara teori yang diperoleh dengan praktek yang sesungguhnya pada Bakeuda Kabupaten Kendal

2. Kegunaan penelitian

- Untuk menguji kemampuan, memperdalam ilmu dan meningkatkan kualitas diri sendiri.
- Penelitian ini digunakan sebagai bahan penyusunan Tugas Akhir (TA) guna melengkapi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan DIII Perpajakan di Universitas Diponegoro.
- Diharapkan bahan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang prosedur pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Kendal kepada pembaca.
- Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan dan memperkaya khasanah dalam kajian teori-teori dalam perpajakan.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1. Daerah Penelitian

Daerah penelitian yang diambil oleh penulis adalah kabupaten kendal, sedangkan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini diambil dari Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal, dengan alasan Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal yang menyimpan arsip-arsip PBB-P2 Kabupaten Kendal.

2. Data Penelitian

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data ini diambil dari data yang dikumpulkan secara langsung dan murni dari hasil pengambilan sendiri oleh peneliti atau data yang diambil langsung dari sumbernya dan murni tanpa diolah sedikitpun oleh para penulis, melalui wawancara dari narasumber.

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.

Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada:

- Staff-staff Kantor Pelayanan PBB-P2.
- Staff-staff Bidang Pendapatan.
- Data penerimaan PBB-P2 tahun 2014, 2015, dan 2016.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun melalui naskah resmi, data ini di dapat dari:

- Literatur-literatur yang dijadikan landasan penyusun penelitian.
- Undang-undang 28 tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 tahun 2011, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

- Arsip-arsip lain yang mendukung penelitian ini di Kantor Pelayanan PBB-P2 Kabupaten Kendal.
3. Metode pengumpulan data
- Studi kepustakaan, di ambil dari literatur-literatur, Undang-Undang yang berlaku serta Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan hal ini.
 - Wawancara dengan narasumber yang mendasarkan pada tujuan penelitian.
 - Dokumentasi, yaitu memeriksa arsip-arsip yang dihimpun instansi.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan tugas akhir secara umum meliputi:

1. BAB I : Dalam Bab I berisi tentang Latar Belakang Peningkatan Realisasi Penermiaan PBB-P2 di Kabupaten Kendal, ruang lingkup dalam penelitian, serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.
2. BAB II : Berisi tentang gambaran umum dan lokasi Kabupaten Kendal dan Bakeuda Kabupaten Kendal.
3. BAB III : Berisi tentang data 3 tahun kebelakang (2014, 2015, dan 2016) tentang penerimaan PBB-P2, prosedur pembayaran PBB-P2, Hambatan-hambatan yang dihadapi, Upaya dalam menghadapi hambatan tersebut.
4. BAB IV : Berisi tentang ringkasan dan kesimpulan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KENDAL DAN KANTOR BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

2.1 Lingkup Wilayah Kabupaten Kendal

2.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Kendal terletak pada $109^{\circ}40'$ - $110^{\circ}18'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}32'$ - $7^{\circ}24'$ Lintang Selatan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kendal meliputi :

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah barat berbatasan dengan Batang
- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang.

Jarak terjauh wilayah Kabupaten Kendal dari Barat ke Timur adalah sejauh 40 Km, sedangkan dari Utara ke Selatan adalah sejauh 36 Km. Kabupaten Kendal dan terletak 25 km di sebelah barat Kota Semarang Kendal dilalui jalan Pantura (jalan negara) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 Km² untuk daratan dan luas wilayah sebesar 313,20 Km² totalnya seluas 1315,43 Km² yang terbagi menjadi 20 Kecamatan dengan 265 Desa serta 20 Kelurahan.

Kabupaten Kendal mempunyai pantai sepanjang 41,0 Km², terbentang di 25 Kelurahan/Desa yaitu desa Mororejo, Wonorejo (Kecamatan Kaliwungu), kemudian Desa Purwokerto, Turunrejo (Kecamatan Brangsong), kemudian Kelurahan Banyutowo, Karang Sari, Bandengan, Balok, Kalibuntu (Kecamatan

Kendal),kemudian Desa Wonosari,Kartika Jaya,Pidodo Wetan,Pidodo Kulon (Kecamatan Patebon),kemudian Desa Margorejo,Korowelang Anyar,Korowelang Kulon,Kalirandu Gede,Kali Ayu,Juwiring,Sidomulyo (Kecamatan Cepiring),selanjutnya Desa Kali Rejo,Tanjung Mojo, Jungsemi,Sendang Kulon (Kecamatan Kangkung),serta Desa Sendang Sikucing,Gempol Sewu (Kecamatan Rowosari).

2.1.2 Kondisi Topografi

Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 10 meter dpl dan bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 10 - 2.579 meter dpl, yang meliputi Kecamatan :

Wilayah Kabupaten Kendal Bagian Utara	Wilayah Kabupaten Kendal Bagian Selatan
Weleri.	Plantungan.
Rowosari.	Pageruyung.
Kangkung.	Sukorejo.
Cepiring.	Patean.
Gemuh.	Boja.
Ringinarum.	Limbangan.
Pegandon.	Singorojo.
Ngampel.	Kaliwungu Selatan
Patebon.	
Kendal, Kendal.	
Brangsong.	
Kaliwungu, Kendal.	

2.1.3 Pembagian Adminstratif

Kabupaten Kendal terdiri atas 20 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 265 desa dan 20 kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kendal.

Di samping Kendal, kota-kota kecamatan lainnya yang cukup signifikan adalah Kaliwungu dan Weleri.

- **Kaliwungu (Berbasis Keagamaan)**

Kota ini tak pernah sepi dari kehidupan keislaman. Banyak pesantren dengan santri dari berbagai kota dari berbagai wilayah negeri. Kota ini selalu khas dengan berlalulalanganya orang-orang yang berpakaian muslim, dengan sarung dan penutup kepala (peci atau kerudung) dengan Al Quran dan atau kitab-kitab tertentu ditangan. Selain itu alunan ayat-ayat suci Al Quran senantiasa menggema sepanjang hari di hampir setiap sudut kotanya.

- **Weleri (Basis Perdagangan)**

Kota paling barat Kabupaten ini memang tak pernah sepi dari perdagangan. Kota ini menjadi transit dan tujuan dari para pedagang dari seluruh penjuru Kabupaten bahkan Wilayah Indonesia. Dengan fasilitas transportasi (adanya 2 terminal dan 1 Stasiun KA) dan fasilitas komunikasi yang lebih lengkap daripada kecamatan lainnya, Weleri berkembang menjadi sebuah kota yang ramai dan mudah untuk diakses. Selain itu, secara sosial, dengan adanya para pedagang dari Klaten-Solo yang membentuk suatu perkampungan khusus (Kampung Solo), perkampungan tersebut terletak di dukuh Kedonsari Kelurahan Penyangkringan. Dari pengaruh perubahan sosial inilah menjadikan weleri sebagai kecamatan yang perkembangan perdagangan semakin pesat dengan ditandai banyaknya pasar tradisonal, sampai saat ini terdapat 3 pasar besar yang terletak dijantung Kecamatan Weleri

2.1.4 Kependudukan

Penduduk Kabupaten Kendal adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kabupaten Kendal selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal Tahun 2004 sebanyak 899.211 jiwa, yang terdiri dari 443.974 (49,34%) penduduk laki-laki dan sebanyak 455.237 (50,66%) penduduk perempuan.

2.2 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal

2.2.1 Sejarah Berdirinya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal

Badan Keuangan Daerah Kendal yang sebelumnya bernama Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kendal. Pada Tahun 2012 disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kendal. Pada awal berdirinya, Badan keuangan Daerah beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No.71 Kendal. Dalam Badan Keuangan Daerah terdapat enam bidang antara lain bidang administrasi pendapatan, bidang penagihan pendapatan, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang pengelolaan aset daerah.

Kantor Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) yang sebelumnya bernama Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) pada Januari 2017 mengalami perubahan lokasi yang semula berada di Jalan Soekarno-Hatta No 71 Kendal, kini berada di Jalan Soekarno-Hatta No 193 Kendal tepatnya di wilayah kantor Bupati Kendal Gedung A Lt. 2. Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati No.69 tahun 2016 tentang

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta kerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.

2.2.2 Lokasi dan Wilayah Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal

Lokasi kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal di Gedung A lantai II Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Jalan Sukarno-hatta No. 193 Kendal untuk kantor Kepala Badan, Sekretariat, Bidang administrasi pendapatan, bidang penagihan pendapatan, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan sistem informasi keuangan, dan bidang pengelolaan aset daerah.

2.2.3 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kendal

2.2.3.1 Visi badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah mempunyai visi mewujudkan profesionalitas pelayanan dalam rangka efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan Pemerintah Daerah menuju kemandirian daerah dalam era otonomi.

2.2.3.2 Misi Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal memiliki misi-misi sebagai berikut:

- 1 Mengelola keuangan daerah secara transparan dan profesional melalui program akuntansi keuangan daerah;
- 2 Meningkatkan pengendalian untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam mengelola keuangan daerah;
- 3 Menyajikan laporan keuangan daerah secara sistematis untuk menunjang pengambilan kebijakan yang tepat;
- 4 Menggali dan mengembangkan potensi daerah sesuai kewenangan yang ada dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan sumber penerimaan daerah lainnya;

- 5 Melaksanakan pengelolaan aset daerah secara transparan dan akuntabel.

2.2.4 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Bab III Pasal 5 Peraturan Bupati No.69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Kerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal menyebutkan bahwa susunan organisasi Bakeuda Kendal terdiri dari:

- a. Kepala Badan

Mempunyai tugas pokok merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas, membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan masing-masing, mengupayakan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas, merumuskan kebijakan teknis penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan standar operasional prosedur (SOP), menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah, menyelenggarakan pemungutan dan penerimaan atas pendapatan daerah, menyelenggarakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah, menyelenggarakan penyusunan laporan-laporan keuangan daerah, menyelenggarakan pengelolaan aset daerah, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut, mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

- b. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan. Sekretariat membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.

c. Bidang administrasi pendapatan

Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab langsung dibawah kepala badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi pendapatan. Bidang administrasi pendapatan membawahkan:

1. Subbidang Perencanaan, Pengendalian Dan Opreasional;
2. Subbidang Pendapatan dan Pendaftaran; dan
3. Subbidang Penghitungan dan Penetapan.

d. Bidang Penagihan Pendapatan

Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala badan yang mempunyai tugas pokok mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang penagihan pendapatan. Bidang penagihan pendapatan membawahkan:

1. Subbidang Pajak Daerah;
2. Subbidang Pendapatan Asli Daerah Bukan Pajak; dan
3. Subbidang Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

e. Bidang Anggaran

Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang anggaran. Bidang anggaran membawahkan:

1. Subbidang Anggaran Pendapatan;
2. Subbidang Anggaran Belanja; dan
3. Subbidang Analisis Kebijakan dan Evaluasi Anggaran.

f. Bidang Perbendaharaan

Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perbendaharaan. Bidang perbendaharaan ini membawahkan:

1. Subbidang Belanja Langsung;
2. Subbidang Belanja Tidak Langsung; dan
3. Subbidang Pemegang Kas Daerah.

g. Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi Keuangan

Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang akuntansi dan sistem informasi keuangan. Bidang ini membawahkan:

1. Subbidang Akuntansi;
2. Subbidang Pelaporan; dan
3. Subbidang Sistem Informasi Keuangan.

h. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab secara langsung kepada kepala badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di pengelolaan aset daerah. Bidang pengelolaan aset daerah membawahkan:

1. Subbidang Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan Penggunaan;
2. Subbidang Penatausahaan, Pengamanan, dan Penilaian; dan
3. Subbidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan. Dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagaiketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

2.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi serta Tujuan Badan Keuangan Daerah

Secara umum tugas pokok Badan Keuangan Daerah dalam pasal 3 yaitumembantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam Peraturan Bupati No.69Tahun 2016 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah memiliki fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
3. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang keuangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keuangan;
5. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang keuangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang keuangan.

2.2.6 Tata Kerja badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal

Suatu Badan dalam pembentukannya mempunyai tujuan dan fungsi tertentu yang dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.


Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing guna mengambil langkah tertentu sesuai peraturan perundang-undangan apabila bawahan melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugas sesuai jabatannya. Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab pemimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan wajib menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional memiliki hubungan kerja. Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, setiap pimpinan unit organisasi beserta bawahannya wajib menyelenggarakan rapat berkala.

2.2.7 Bagan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal

BAGAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL



Sumber: Peraturan Bupati Kendal No.69 Tahun 2016